

**PEMERINTAHAN NAGARI:
SEBUAH REALITAS PARTISIPASI LOKAL
DI SUMATERA BARAT**

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG



Oleh

SISKA SASMITA

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
TERIMA TGL	: 20-6-2011
SUMBER HARGA	: Hd
KOLEKSI	: K1
NO. INVENTERIS	: 217/Hd/2011-p.1C1
KLASIFIKASI	: 320.84 Sas p.1

**MAKALAH DISAMPAIKAN PADA KAN III
UNPAD, JATINANGOR 6-8 JULI 2010**

**PEMERINTAHAN NAGARI:
SEBUAH REALITAS PARTISIPASI LOKAL DI SUMATERA BARAT**

Oleh:
Siska Sasmita

PENDAHULUAN

Jauh sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda ke Minangkabau, nagari adalah “negara” yang memiliki pemerintahan sendiri, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat lengkap dengan kaidah yang mengatur masyarakat. Tiap-tiap nagari memiliki pemerintah sendiri yang dipimpin oleh penghulu-penghulu suku dan pemimpin-pemimpin kelompok matrilineal lainnya yang diatur menurut ketentuan adat. Jumlah dan komposisi pemerintahan disesuaikan dengan tradisi adat masing-masing nagari, karena adat hanya berlaku untuk selingkar nagari (*adat salingka nagari*). Susunan pemerintahan menurut adat itu dibedakan atas dua bentuk, yaitu; susunan pemerintahan dalam lingkungan adat Bodi Caniago dan susunan pemerintahan dalam lingkungan adat Koto Piliang.¹ Dalam lingkungan adat Bodi Caniago, pemerintahan diselenggarakan bersama oleh penghulu-penghulu *andiko* atau *kepala paruik (tuo kampuang/penghulu kampuang)* dalam suatu wadah yang dinamakan Kerapatan Nagari. Di dalam kerapatan ini, penghulu-penghulu *andiko* memiliki derajat yang sama dan bersama-sama pula mereka memegang tampuk kekuasaan di nagari. Sedangkan di lingkungan adat Koto Piliang, nagari-nagari diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang dikenal dengan *datuak nan kaampek suku* (empat orang penghulu suku). Dari keempat orang ini dipilih seorang sebagai penghulu *pucuaik* (pimpinan) yang didahulukan *salangkah nan ditinggikan sarantiang*. Di dalam

¹ Anwar, Chairul. 1967. Hukum-hukum Adat di Indonesia: Meninjau Alam Minangkabau. Jakarta:PT.Penerbit Segara

memerintah suku, penghulu-penghulu suku ini dibantu oleh tiga orang pembantu yang masing-masingnya adalah manti, untuk administrasi pemerintahan; dubalang sebagai kepala keamanan; dan seorang malin untuk keperluan urusan agama Islam. Keempat orang ini –penghulu, manti, dubalang, dan malin –disebut juga dengan istilah orang *ampek jiniah*. Jika dapat disimpulkan maka susunan kepemimpinan Bodi Caniago berlandaskan asas demokrasi, sedangkan kepemimpinan Koto Piliang berdasarkan aristokrasi.

Pada zaman pemerintah kolonial Belanda, ekistensi nagari tetap diakui dan diberi dasar hukum formal dengan keluarnya *Inlandsche Gemeente Ordomantie Buitengewesten* (IGOB). Sedangkan pada zaman militer Jepang aturan adat yang melandasi berbagai hal sehubungan dengan nagari tetap dihormati, yang dibuktikan dengan keluarnya *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 1944.

Setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pengaturan pemerintahan nagari dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya Undang-undang Nasional yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan terendah di bawah camat. Setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan ketatanegaraan berupa lahirnya UU Nasional tentang Desa yang lebih dikenal dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, yang berimbas pada peralihan kedudukan pemerintahan terendah dari nagari ke desa, dan mengandung arti bahwa nagari tidak lagi merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat. Inti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ini memisahkan antara unsur administrasi pemerintahan dengan unsur adat.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah berlaku dan diundangkan pada 4 Mei 1999 menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Kedua Undang-undang terdahulu dicabut karena dianggap tidak sesuai lagi dengan jiwa Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan perlu diganti. Sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Sesungguhnya perubahan istilah desa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Nagari di Propinsi Sumatera Barat landasan hukumnya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1). Kembali ke Pemerintahan Nagari sebagai keinginan luhur dari masyarakat dan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat bertujuan mengkonstruksikan kembali ke pemerintahan terendah yang memungkinkan masyarakat di nagari dapat mengembangkan potensi dan kreativitas dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Banyak keuntungan yang dapat dipetik dari pengembalian bentuk dan susunan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari antara lain:

- a. Terdapatnya kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak memisahkan administratif dengan urusan adat sehingga menjadikan Pemerintahan Nagari kuat dan berwibawa
- b. Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan guna mewujudkan otonomi nagari

- c. Dengan berpemerintahan nagari sumber-sumber pendapatan dan harta kekayaan nagari yang dikuasai pihak lain, seperti tanah, hutan, dan bahan galian sebagai ulayat nagari dapat ditata dan dikembalikan kepada nagari
- d. Pemerintahan nagari dengan otonomi asli yang dipunyainya dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis, dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya yang hidup serta peranan institusi dan lembaga yang ada sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.²

PEMBAHASAN

A. Dinamika Partisipasi sebagai Varian dari Demokrasi Lokal di Kanagarian Batang Barus dan Koto Gaek Guguak Kabupaten Solok

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah “orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri”³ karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan masyarakat, maka mereka berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik tersebut. Secara substantif partisipasi mencakup tiga hal. *Pertama, voice* (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Pemerintah, sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan. *Kedua*, akses,

² Sjahmunir. Pemerintahan Nagari dan Desa serta Perkembangannya di Sumatera Barat. Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Perdata Adat, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 5 Januari 2001.


Berger, Peter . 1976. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*. New York: Anchor Books.

yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau memengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik. *Ketiga*, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Dalam konteks otonomi nagari, partisipasi anak nagari akan bermakna manakala keberadaan anak nagari, baik yang berada (domisili) di nagari maupun yang berada di rantau diberikan ruang yang besar. Wujud partisipasi dapat dilakukan dalam bentuk (a) partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan; (c) partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dapat dilihat dalam bentuk *material benefits*, *social benefits*, *personal benefits*, dan menikmati rasa aman dalam setiap proses pembangunan di nagari; dan (d) partisipasi dalam melakukan evaluasi hasil pembangunan. Ini merupakan bagian yang amat signifikan dilakukan terutama untuk menilai apakah proses pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan pijakan di atas berikut ini dikemukakan pelaksanaan partisipasi berdasarkan pola kekuasaan, yaitu model partisipasi Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguk Kabupaten Solok yang keduanya sangat jauh berbeda. Nagari Batang Barus sifat kekuasaannya lebih egaliter walaupun memakai sistem politik Koto Piliang yang aristokrasi, sedangkan nagari Koto Gaek Guguk sifat kekuasaannya vertikal. Perbedaan tersebut ditunjukkan pada gambar berikut:

Bagan 1 Penguatan Partisipasi Dalam Demokrasi Pada Dua Nagari Di Kabupaten Solok




Dalam masyarakat nagari nantinya akan dibedakan antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli serta orang rantau (perantau). Masukan dari dua komunitas masyarakat berbeda ini akan ditampung dalam lembaga-lembaga yang ada dalam nagari (BMN dan KAN) atau LSM dan partai politik, jika persoalan itu menyangkut tentang persoalan administrasi nagari maka masyarakat yang bersangkutan akan menyampaikan aspirasinya pada wali nagari, jika persoalan tersebut tentang kebijakan yang tidak berjalan atau peraturan nagari yang tidak bisa dilaksanakan, maka masyarakat akan menyampaikan aspirasinya pada BMN, dan jika persoalan itu menyangkut adat istiadat, sako dan pusako (harta pusaka) maka persoalan tersebut akan dibawa ke KAN.

Letak perbedaan partisipasi pada kedua nagari ini adalah pada mekanisme partisipasi. Pada Nagari Batang Barus, partisipasi masyarakat tidak dibedakan apakah berasal dari warga pendatang atau tidak, karena nagari ini adalah salah satu nagari binaan dari pemerintah kabupaten sehingga seluruh mekanisme partisipasi dan tata caranya dipantau langsung oleh pemerintah. Bentuk partisipasi yang dilakukan adalah partisipasi langsung dalam bentuk tatap muka. Berbeda dengan Nagari Koto Gaek Guguk, sosialisasi segala bentuk aturan di nagari Batang Barus terbuka terhadap seluruh lapisan lembaga yang ada dalam nagari. Masyarakat bebas bertanya kepada lembaga yang ada di nagari sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati secara bersama. Partai politik turut ambil bagian dalam penguatan partisipasi dalam nagari ini. Anggota masyarakat nagari bisa menyalurkan aspirasinya pada partai politik yang ada. Disini tidak ada larangan bagi perangkat nagari untuk menjabat dalam partai politik. LSM juga tumbuh dalam nagari ini salah satu LSM yang intens memantau perkembangan pembangunan nagari ini adalah LSM Garda Anak Nagari, masyarakat selain mendapatkan sosialisasi pembangunan dan rencana pembangunan dari perangkat nagari, juga bisa mendapatkan segala sosialisasi dari LSM.

Nagari Koto Gaek Guguk lebih memakai sistem politik Koto Piliang tradisional, dimana bentuk pola kekuasaannya lebih aristokrasi dan horizontal. KAN (Kerapatan Adat Nagari) sebagai lembaga yudikatif nagari memegang kekuasaan yang mutlak. Alur partisipasi masyarakat pada dua nagari ini memakai sistem berjenjang naik bertangga turun berpucuk bulat berurat tanggung (ketua dewan penghulu berhak mengambil keputusan terakhir sesuai

dengan adat aristokrasi). Di nagari Koto Gaek Guguak masyarakat harus melewati empat tingkatan partisipasi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu penghulu, manti adat, malin adat, dan dubalang adat.

Bagan 2 Tingkatan partisipasi pada nagari Koto Gaek Guguak



Bentuk penguatan partisipasi pada *Nagari Koto Gaek Guguak* sangat berbeda dengan dengan *Nagari Batang Barus*, dalam nagari ini anggota masyarakat yang termasuk dalam golongan *ampek jinih* (pemimpinnya nagari) tidak boleh menjadi anggota partai politik, tidak boleh ikut serta dalam organisasi masyarakat yang dibentuk oleh pihak luar (LSM/NGO). Wali nagari sebagai Eksekutifnya nagari adalah sebuah lembaga pemerintah yang hanya mengurus administrasinya nagari. Segala bentuk urusan tentang *sako dan pusako*⁴ adalah urusan dari KAN. Sistem stratifikasi sosial di *Nagari Koto Gaek Guguak* didasarkan kepada lamanya seseorang atau kaum mendiami sebuah nagari. Orang- orang atau kaum yang mula- mula membuka suatu nagari mempunyai kedudukan yang tertinggi, mereka dinamakan sebagai ”orang asal” (*urang asa*). Mereka yang datang disebut sebagai ”orang datang”

⁴ Sako dan pusako adalah harta kekayaan yang ada pada nagari yang berupa tanah ulayat nagari dan bangunan serta pasar nagari.

dan akan menjadi kemenakan bagi "orang asal" atau disebut sebagai *commoners*⁵

Bentuk partisipasi dalam Nagari Koto Gaek Guguak adalah partisipasi tidak langsung, dimana anggota masyarakat hanya boleh menyampaikan saran kepada perwakilan *ampek jinih* dalam nagari, dengan sistem secara bertingkat.

Ada sesuatu yang berbeda yang penulis lihat dalam mekanisme partisipasi di tiga nagari ini. Nagari Batang Barus walaupun bentuk partisipasinya langsung dalam bentuk dialog atau tatap muka, tetapi kegiatan untuk mempengaruhi proses politik lebih didasarkan pada kegiatan yang dimobilisasi. Berbeda dengan Nagari Koto Gaek Guguak walaupun partisipasi mereka secara tidak langsung tetapi kegiatan atau aktivitas politiknya lebih otonom atau atas dasar kesadaran sendiri.

Sebenarnya fenomena diatas kalau digeneralisir dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya partisipasi musyawarah dan mufakat ada dua konsep yaitu konsep '*mambasuik dari bumi*' (disebut pendekatan *bottom up*) untuk nagari yang memakai sistem politik Bodi Caniago atau bentuk partisipasi ditekankan pada aspek perencanaan '*bajanjang naik*' untuk nagari yang memakai sistem politik Koto Piliang. Derajat varian dari demokrasi pada dua

⁵ Dalam konteks ini adat minangkabau menentukan berbagai kelompok anggota suatu suku atau kaum. Adat minangkabau mengenal berbagai jenis kemenakan yang akan menentukan status dan peranannya dalam kaum atau suku. Yaitu (1) *kemenakan dibawah dagu* atau kemenakan bertali darah yang merupakan keturunan langsung dari kaum tersebut, dia mempunyai hak atas harta pusaka dari kaum baik dalam bentuk material (tanah) maupun yang bersifat non material yaitu gelar beserta segala atributnya. (2) *Kemenakan bertali adat*, yaitu orang- orang yang datang dari nagari yang berlainan dan melalui prosedur adat tertentu diterima sebagai anggota penuh dari suku atau kaum, hak dan pusakanya akan berbeda dari yang pertama. (3) *kemenakan jauh* atau *kemenakan dibawah lutut*, yaitu orang- orang yang berasal dari daerah lain yang menjadi kemenakan dari seorang penghulu atau diberi hak oleh penghulu tersebut untuk mendiami daerah perladangan (*taratak*) dari seorang penghulu dan pada waktu tertentu membantu kaum penghulu tersebut dalam berbagai kegiatan. Sehingga terdapat hubungan patron- client diantara mereka.

nagari diatas dapat digeneralisir dan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa bentuk demokrasinya masih dalam batas semi demokrasi dimana tingkat partisipasi politik masyarakat masih terbatas walaupun ada kesempatan ruang publik yang lebih luas tetapi sudah dibuat aturan mainnya oleh pemerintah.

B. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Kebijakan Program Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten 50 Kota

Kembalinya sistem pemerintahan daerah terendah dari desa ke nagari membawa perbedaan dalam berbagai sektor, tak terkecuali sektor keuangan nagari. Keuangan nagari diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) yang diserahkan secara stimulan setiap tahunnya, dan masing-masing nagari akan mendapat pembagian berbeda berdasarkan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat pendidikan dan mata pencaharian masyarakat di nagari tersebut. Kebijakan dana pembangunan nagari secara *bottom up* yang disebutkan, pada hakekatnya menjadi tidak lain dari suatu upaya politik *developmentalism* di nagari, yang penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek yaitu *pertama*, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya; *kedua*, mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta (A.Gany, 2001:5).

Kebijakan program dana pembangunan nagari, menitikberatkan pada aspek partisipasi politik masyarakat, respon terhadap program pembangunan dan aspek keberlanjutan program bagi masyarakat nagari ditengah keberagaman kemampuan dan kepentingan masyarakat yang hidup dalam

lingkungan yang sangat terbatas akan mewujudkan pengembangan program pembangunan yang tidak melahirkan kelompok terpinggirkan baru. Partisipasi politik masyarakat nagari akan menghindari kebijakan program dana pembangunan nagari yang sentralistik, dan ditujukan bentuk kepentingan politik masyarakat (A.Gany, 2001:5).


Di kanagarian Sungai Kamuyang dalam penyusunan APBNagari, wali nagari biasanya menggali aspirasi di tingkat jorong yang dilakukan oleh para jorong, dan aspirasi dari para tokoh yang duduk dalam BPAN (Badan Perwakilan Anak Nagari) dan BMAS (Badan Musyawarah Adat dan Syara'). Aspirasi mereka itu kemudian dirumuskan menjadi rencana program kegiatan yang nantinya dituangkan dalam RAPBNagari. Sesuai dengan amanat Perda, RABPNagari Sungai Kamuyang disusun melalui proses yang partisipatif dan anggaran dialokasikan sesuai dengan misi yang mengedepankan pembangunan dan pemberdayaan. Sejak tahun 2001 sampai 2004, APBNagari Sungai Kamuyang mengalami peningkatan. Pertama: DAUN yang diberikan kabupaten meningkat meskipun relatif kecil kenaikannya. kedua: meningkatnya pendapatan asli nagari (PAN) terutama dari hasil kekayaan nagari, pajak dan retribusi dan sebagian kecil swadaya masyarakat. Pendapatan dari kekayaan nagari menempati posisi penting dalam APBNagari karena kemahiran penyelenggara pemerintahan menggali dana melalui penguatan sektor-sektor ekonomi yang diberdayakan di wilayahnya. Kebijakan itu membuat partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya tidak penting. Dalam konsepsi para penyelenggara pemerintahan, jika nagari bisa mendapatkan sumber pendapatan lain dan relatif mampu mendanai

pembangunan, maka tidak seharusnya menerapkan gotongroyong sebagai sumber pendapatan. Kerja keras para penyelenggara nagari untuk meningkatkan pos pemasukan dari kekayaan nagari membuahkan APBNagari yang kuat. Dengan mencermati ABPNagari Sungai Kemuyang 2004 cerita itu semakin jelas. Anggaran Pendapatan 2004 berjumlah Rp. 303.301.894,-, terdiri atas (1) sisa perhitungan tahun lalu Rp. 49.055.876, (16,17 %) (2) bantuan kabupaten dalam bentuk DAUN Rp. 134.960.136 (44,50 %), dan (3) Pendapatan Asli Nagari (PAN) sebesar Rp. 119.285.882 (34,50 %). PAN ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan besaran sekitar 20-30 %. Sumber PAN terdiri dari tiga macam (1) kekayaan nagari sekitar 86.000.000 (72,10 %), (2) pajak dan retribusi Rp.22.685.882, (19,01 %) dan (3) swadaya masyarakat Rp. 10.600.000. (8,89 %). Sungai Kamuyang memang sangat potensial untuk memperoleh pendapatan yang besar dari kekayaan nagari, karena mempunyai kolam pemandian dan mata air untuk PDAM.

Dari segi pengeluaran, nampak bahwa Sungai Kamuyang telah melaju pada program peningkatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Dari dana pemasukan di atas, pengeluaran diposkan pada (1) Belanja rutin Rp.130.120.894 (42,90 %) dan (2) belanja pembangunan Rp.173.181.000 (57,10 %). Dana pembangunan ini dialokasikan untuk: pembangunan SDM seperti beasiswa anak miskin, PKK, pekan orientasi SD, bantuan makanan anak balita dan remaja mesjid sebesar Rp. 22.260.000 (12,85 %); Program umum pembangunan sumberdaya ekonomi lemah Rp. 6.000.000 (3,46 %); program pembangunan sarana sosial seperti untuk honor

guru TPA, dan guru MDA, kesenian tradisional, olahraga, dan sarana MCK Rp. 59.650.000 (34.44 %); program pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan, irigasi dll, Rp. 80.000.000 (46.19 %); dan program umum sumberdaya produksi seperti pemberantasan tikus Rp.1.500.000 (0.86 %) dan biaya umum pembangunan Rp. 3.771.000 (2.17 %).

Melihat alokasi belanja APBNagari di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sungai Kamuyang sangat aspiratif. Anggaran dipakai sebesar-besarnya untuk merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan khususnya memperhatikan kelompok masyarakat lemah. Itulah sebabnya kembali ke nagari menjadi sebuah impian yang realistis karena dapat mewujudkan pemerintahan yang dekat dengan semangat solidaritas komunitas anak nagari.



PENUTUP

Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat telah sepakat untuk berpegang kembali pada identitas komunitas lokal yaitu nagari. Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2000 (kemudian Perda nomor 2 tahun 2007) tentang Pokok-Pokok pemerintahan Nagari, ditindaklanjuti Perda-Perda di Kabupaten telah menguatkan kesepakatan tersebut.

Keberadaan nagari dalam konteks global saat ini bukan hanya menuntut komitmen kultural lokal, tetapi juga kekuatan masyarakat dalam memerintah dan berpartisipasi mengatur masyarakatnya sendiri. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan memberikan peluang untuk menata institusi lokal yang ada dalam pelaksanaan pemerintah nagari.

Perwujudan otonomi pada tingkat nagari, diantaranya dapat diukur dengan melihat partisipasi masyarakat. Untuk menumbuhkan partisipasi tersebut dapat ditempuh upaya pemberdayaan politik masyarakat sebagai maksud untuk mengembalikan masyarakat ke dalam pusaran utama proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peranan lembaga-lembaga adat dalam kehidupan masyarakat daerah ternyata masih sangat besar, namun belum ada perda-perda yang mengatur dan merevitalisasi peranan lembaga-lembaga adat tersebut hingga mendukung berlangsungnya Pemerintahan Daerah. Akibatnya nilai-nilai vital adat budaya belum seutuhnya terakomodir dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat nagari ternyata masih sekedar wacana dan simbolik. Banyak nagari yang akhirnya terjebak dengan romantisme 'kembali ka nagari' tanpa mengerti bagaimana merealisasikannya.

Bahan bacaan:

Anwar, Chairul. 1967. *Hukum-hukum Adat di Indonesia: Meninjau Alam Minangkabau*. Jakarta:PT.Penerbit Segara

Asmawi. 2006. "*Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan Nagari*." Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat. Padang:Andalas University Press

Berger, Peter . 1976. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change*. New York: Anchor Books.

Effendi, Nusyirwan. 2006. "*Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Adat*." Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat. Padang:Andalas University Press

Effendi, Nusyirwan. 2007. "*Posisi Nagari Minangkabau dalam Perubahan Sosial: Antara Pluralisme dan Pembangunan Partisipatif*." Minangkabau di Persimpangan Generasi. Padang:Pusat Studi Humaniora dan Fakultas Sastra Universitas Andalas.

Gany, A Radi. 2001."Demokratisasi Masyarakat Nagari Dinamika Politik dan Kelembagaan Politik Nagari." Jurnal Pengembangan Partisipasi Masyarakat Vol. 9 No. 22 Juni

Kemal, Iskandar. 2009. *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Lembaga Penelitian Universitas Andalas. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi partisipasi Politik Masyarakat dalam pembangunan Nagari (Suati Kajian dalam Kebijakan Program Dana Alokasi Umum Nagari di Kanagarian Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat).

Miko, Alfian. 2006. "*Nagari Padang Lua:Refleksi Nagari Pinggiran Kota*." Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat. Padang:Andalas University Press

Rosyidi, Bakaruddin. 2006. "*Good Governance dan Capacity Building dalam Membangun Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*." Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat. Padang:Andalas University Press

Sjahmunir. 2006. "*Pemerintahan Nagari dan Desa serta Perkembangannya di Sumatera Barat*". Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat. Padang:Andalas University Press

Yuliandri. 2006. "*Mendorong Penguatan Pemerintahan Nagari*." Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat. Padang:Andalas University Press

- Dharmawan, Arya Hadi. 2006. *Konflik-Konflik Kekuasaan Dan Otoritas Kelembagaan Lokal Dalam Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa: Investigasi Teoritis Dan Empirik*. <http://www.psp3ipb.or.id>. (Diakses 23 Desember 2008)
- Eko, Sutoro. 2005. *Eforia dan Invohusi Kembali ke Nagari*. <http://cimbuaq.net>. (diakses 23 Desember 2008)
- Hudayana, Bambang. 2004. *Bangkitnya Nagari Sungai Kamuyang*. <http://www.forumdesa.org/mudik/mudik2/kampung.php>. (Diakses 23 Desember 2008).
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa: Pengalaman Enam Kabupaten*. www.fppm.org (Diakses 22 Desember 2008)
- Iskandar, Israr. 2008. *Demokrasi Minang: Upaya Menggeser Mitos menjadi Realitas*. <http://melayuonline.com>. (Diakses 22 Desember 2008)
- Muluk, Khairul M.R. (tanpa tahun). *New Public Service dan Pemerintahan Lokal Partisipatif*. <http://publik.brawijaya.ac.id> (Diakses 11 Januari 2008)
- Syafrizal. 2008. *Partisipasi Politik Lokal di Sumatera Barat dalam Dinamika Demokrasi Indonesia*. <http://psik-demokrasi.org>. (Diakses 23 Desember 2008)
- Takeshi, Ito. 2005. *The Dynamics of Local Governance Reform in Decentralizing Indonesia: Participatory Planning and Village Empowerment in Bandung, West Java*. <http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp>. (Diakses 10 Januari 2009)
- Taufik, Muhammad. 2008. *Nagari Kupak di Negeri Kata-Kata*. <http://www.psik-demokrasi.org>. (Diakses 23 Desember 2008)
- UNDP. 2008. *Designing Inclusive And Accountable Local Democratic Institutions A practitioner's Guide*. <http://regionalcentrebangkok.undp.or.th> (Diakses 10 Januari 2009)
- Yunus, Yasril. 2000. *Pemerintahan Nagari di Era Orde Baru: Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas Tradisional Minangkabau dalam Kaitannya dengan Prospek Otonomi Daerah di Sumatera Barat*. <http://publik.brawijaya.ac.id> (Diakses 22 Desember 2008)
- . *Enlarging citizen Participation and Increasing Autonomy of Local Government In Achieving Societal Harmony*. <http://unpan1.un.org> (diakses 10 Januari 2009)
- Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.